



PETIKAN PUTUSAN ✓
NOMOR: 115/PID.B/2010/PN.MDL ✓

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ✓

PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

N a m a : NURHASIAH Br. HARAHAH Binti FAUZI HARAHAH ✓
Tempat Lahir : Gunung Tua ✓
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 13 April 1981 ✓
Jenis Kelamin : Perempuan ✓
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ✓
Tempat Tinggal : Jl. Merdeka Gang Abadi Kel. Kayu Jati ✓
Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ✓
A g a m a : I s l a m ✓
Pekerjaan : Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ✓
Pendidikan : D-III Kebidanan ✓

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2010 sampai dengan tanggal 04 Maret 2010 ; ✓
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2010 sampai dengan tanggal 12 April 2010 ; ✓
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010 ; ✓
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 ; ✓
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan tanggal 03 Juni 2010 ; ✓
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2010 ; ✓

Pengadilan Negeri tersebut setelah ; ✓

- Membacadst ;
- Mendengardst ;
- Menimbangdst ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHPidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI ✓

1. Menyatakan terdakwa NURHASIAH Br. HARAHAH Binti FAUZI HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ; ✓
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ; ✓
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ✓
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ✓
5. Menetapkan barang bukti berupa : ✓
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Nopember 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 12 Nopember 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang bermaterai 6000 tanggal 27 Agustus 2009 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 03 Pebruari 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 15 September 2008 antara Juli Mawarni dengan Nurhasiah ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 28 September 2009 antara Juli Mawarni dengan Nurhasiah ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 Nopember 2008 antara Juli Mawarni dengan Nurhasiah ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 13 Agustus 2009 antara Juli Mawarni dengan Nurhasiah ;

Disclaimer



- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang antara Tio Lenny Marlina dengan Nurhasiah AMKEB tanggal 11 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 11 Oktober 2008 yang ditanda tangani Nurhasiah Br. Harahap ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; ✓

- 3 (tiga) papan Etamox 500 mg ;
- 2 (dua) papan Costan Forte ;
- 2 (dua) papan Novachlor ;
- 2 (dua) papan Novastan 500 ;
- 2 (dua) papan Alofar ;
- 3 (tiga) papan Merzaluric 100 mg ;
- 2 (dua) papan Molexflu ;
- 2 (dua) papan Graprima ;
- 2 (dua) papan Bimaflox 500 ;
- 1 (satu) papan Alphamol ;
- 1 (satu) papan Selesiklin 500 ;
- 1 (satu) papan Hufabion ;
- 1 (satu) papan Ormekur ;
- 1 (satu) papan Gastricon ;
- 1 (satu) botol sirup Farizol ;
- 1 (satu) botol sirup Solvitaplus ;
- 2 (dua) buah Jarum Suntik merk Kodis ;
- 1 (satu) botol Otsu-ns bekas pakai ;
- 1 (satu) botol Vitamin B6 ;
- 1 (satu) stel Baju merk Cerbruti 1888 warna coklat ;
- 1 (satu) stel Baju merk Cerbruti 1888 warna hijau muda ;

Dirampas untuk negara ; ✓

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ✓

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **RABU** tanggal **30 JUNI 2010** oleh kami **WENDRA RAIS, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. JAZURI, SH.** dan **BENNY YOGA DHARMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **MUHAMMAD IQBAL, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadiri oleh Terdakwa. ✓

Hakim Anggota

1. M. JAZURI, SH.

2. BENNY YOGA DHARMA, SH.

Hakim Ketua Majelis

WENDRA RAIS, SH.

Panitera Pengganti

SRI WAHYUNI, SH.